

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 8 TAHUN 1965.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mempererat hubungan dan persahabatan Republik Indonesia dan Negara-negara NEFOS, terutama dengan Republik Rakyat Tiongkok, dipandang perlu untuk mengutus Wakil Perdana Menteri I ke Peking ;
- b. bahwa untuk mendjamin kelanjutan serta berhasilnja perdjalanannya Wakil Perdana Menteri I ke Peking, perlu mengikutsertakan beberapa orang Menteri dan Pembantu-pembantu Wakil Perdana Menteri I ;
- Mengingat** : 1. Peraturan Pemerintah No.18 tahun 1955 ;
2. Surat-surat Keputusan Menteri Keuangan :
- a. tanggal 11 Agustus 1955 No.155273/BSD ;
- b. tanggal 7 Mei 1956 No. 91619/BSD ;
- c. tanggal 30 Djuli 1957 No.127890/BSD ;
- d. tanggal 30 Oktober 1958 No.182460/BSD ;
- Dengan Per-setudjuan** : Perdana Menteri, Menteri Luar Negeri, Menteri Urusan Pendapat, Pembiayaan dan Pengawasan serta Biro Lalu-lintas Devisa.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Menugaskan Wakil Perdana Menteri I untuk pergi ke Peking guna mempererat hubungan serta persahabatan Republik Indonesia dengan Republik Rakyat Tiongkok.

KEDUA : Untuk mendjamin berhasilnja perdjalanannya Wakil Perdana Menteri I ke Peking, dipandang perlu untuk mengikutsertakan beberapa orang Menteri dan Pembantu-pembantu Wakil Perdana Menteri I yang namanya tersebut dibawah ini :

1. Menteri Penerangan, Maj. Djen. Achmadi,
2. Menteri/Panglima Angkatan Laut, Laksamana Madya Laut R.E. Martadinata,
3. Menteri/Panglima Angkatan Kepolisian, Inspektur Djenderal Polisi Sutjipto Danukusumo,
4. Menteri Negara diperbantukan pada Presidium Kabinet R.I., Njoto,
5. Laksamana Muda Udara Sri Muljono Herlambang,
6. Major Djenderal Mursid,
7. Suwito Kusumowidagdo,
8. Umarjadi Njotowijono,
9. Brig.Djen. Otto Abdurachman,
10. Ganis Harsono,
11. Brig. Djen. Imam Sukarto,
12. Hartono.

KEPILGA : Untuk melaksanakan tugasnja Wakil Perdana Menteri I dan rombongan diharuskan berangkat pada tanggal 20-Dj Januari 1965 dengan plane melalui Rangoon.

KEEMPAT : Dalam perdjalanannya pulang kembali ke Indonesia, Wakil Perdana Menteri I dan rombongan akan singgah untuk satu hari lamanya di Bangkok.

- Ketiga** : Untuk melaksanakan tugasnja Wakil Perdana Menteri I dan rombongan diharuskan berangkat pada tanggal 20 Dj Januari 1965 dengan charter plane melalui Rangoon untuk singgah selama tiga hari
- Keempat** : Dalam perdjjalanan pulang kembali ke Indonesia, Wakil Perdana Menteri I dan rombongan akan singgah untuk tiga hari lamanja di Bangkok.
- Kelima** : Perdjjalanan Wakil Perdana Menteri I dan rombongan tersebut lamanja tidak akan melebihi 10 (sepuluh) hari.
- Keenam** : Bahwa setelah tiba di Negara yang dituju mereka segera berhubungan dengan Perwakilan R.I. setempat untuk mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan tugas mereka.
- Ketujuh** : Bahwa selama waktu diluar negeri mereka mendapat uang harian dari Pemerintah R.I. menurut golongan mereka masing2 dengan ketentuan bahwa djumlah uang harian tersebut harus dikurangi dengan :
- 50% djika tidak menginap dihotel atau dengan
 - 75% djika penginapan dan makan mereka ditanggung oleh Perwakilan R.I. atau instansi lain.
- Kedelapan** : Kepada Wakil Perdana Menteri I diberikan uang representasi sedjumlah US \$ 20.000 (duapuluh ribu US dollar) yang berupa traveller's Cheque dan pemakaiannja harus dipertanggungjawabkan menurut peraturan yang berlaku, sedang uang yang tidak dipakai harus disetor kembali kepada Kas Perwakilan R.I. setempat.
- Kesembilan** : Bahwa biaja yang berhubungan dengan perdjjalanan dinas ini ditanggung oleh Pemerintah R.I. dan dibebankan pada anggaran belandja Direktorat Perdjjalanan, Departemen Urusan Pendapatan Pembiajaan dan Pengawasan, ketjuali biaja charter plane yang akan dibebankan pada Anggaran Belandja Sekretariat Negara.
- Keseperuluh** : Bahwa waktu selama diluar negeri dihitung penuh sebagai masa kerdja untuk penetapan gadji dan pensiun, sedangkan gadji aktif mereka dibajarkan kepada yang dikuasakan di Indonesia.
- Kesebelas** : Bahwa setelah selesai dengan tugasnja mereka harus segera kembali ke Indonesia dan dalam waktu 1 (satu) bulan mereka harus :
- memberikan pertanggungan djawab mengenai pengeluaran uang yang telah dilakukan atas tanggungan negara dan disertai dengan tanda bukti yang sah kepada Direktorat Perdjjalanan, djika ketentuan ini tidak dipenuhi pada waktunja maka djumlah uang pengeluaran tersebut dianggap sebagai persekot dan akan diperhitungkan dengan gadji mereka ;
 - menjampaikan laperan tertulis kepada Presiden R.I. mengenai hasil tugas yang telah diberikan kepada mereka.
- Dengan ketentuan bahwa, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, segala sesuatu akan diadakan perubahan dan diperhitungkan sebagaimana mestinja ;

- 3 -

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 20 Djanuari 1965.

} PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,



SUKARNO.